



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PURWAHARJA
KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
 - b. bahwa batas wilayah Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 146/Kpts.81-Tapem/2017 tentang Batas Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja dengan Desa Balokang, Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kelurahan Karangpanimbal, Desa Raharja, Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 02);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kelurahan Purwaharja Nomor: P/146.3/208/Pem.2/VIII tanggal 26 Agustus 2020 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kelurahan Purwaharja Nomor: P/146.3/209/Pem.2/VIII tanggal 26 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PURWAHARJA KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel keretaapi, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Penetapan batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati
13. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
14. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tebak resolusi tinggi.
15. Titik Kartometris selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu lokasi dalam peta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penetapan dan penegasan batas Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja melalui metode kartometrik dan survey lapangan.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja mengacu pada :
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kelurahan Purwaharja Nomor: P/146.3/208/Pem.2/VIII tanggal 26 Agustus 2020; dan
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kelurahan Purwaharja Nomor: P/146.3/209/Pem.2/VIII tanggal 26 Agustus 2020

- (2) Luas Wilayah Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja adalah 534,538324 Ha, dengan Batas sebagai berikut:
- a. sebelah Utara : Desa Cisaga dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis
 - b. sebelah Timur : Desa Raharja, Desa Mekarharja dan Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja
 - c. sebelah Barat : Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis
 - d. sebelah Selatan : Ci Tanduy (Kelurahan Banjar, Desa Balokang Kecamatan Banjar)
- (3) Batas Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Batas Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja dengan Desa Balokang Kecamatan Banjar dimulai dari TK32.79.03.1001-01.2003-001 dengan koordinat 07°21'33.3"LS 108°31'25.8"BT yang terletak di as (median line) Ci Tanduy selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.03.1001-01.2003-01.1001-002 dengan koordinat 07°21'40.4"LS 108°31'30.2"BT yang terletak di as (median line) Ci Tanduy yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Purwaharja, Desa Balokang dan Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar.

Pasal 5

Batas Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja dengan Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar dimulai dari :

- a. TK32.79.03.1001-01.2003-01.1001-002 yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Purwaharja, Desa Balokang dan Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.03.1001-01.1001-003 dengan koordinat 07°21'43.2"LS 108°31'35.7"BT yang terletak di as (median line) Ci Tanduy/ jembatan gantung Cipadung;
- b. TK32.79.03.1001-01.1001-003 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.03.1001-01.1001-004 dengan koordinat 07°21'54.9"LS 108°31'48.3"BT yang terletak di as (median line) Ci Tanduy;
- c. TK32.79.03.1001-01.1001-004 selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri as (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.03.1001-01.1001-005 dengan koordinat 07°21'36.7"LS 108°31'59.1"BT yang terletak di as (median line) Ci Tanduy;

- d. TK32.79.03.1001-01.1001-005 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.03.1001-01.1001-006 dengan koordinat 07°21'39.7"LS 108°32'17.7"BT yang terletak di as (median line) Ci Tanduy; dan
- e. TK32.79.03.1001-01.1001-006 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.03.1001-01.1001-03.1004-007 dengan koordinat 07°21'42.5"LS 108°32'29.2"BT yang terletak di as (median line) Ci Tanduy yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Purwahaerja, Kelurahan Banjar dan Kelurahan Karangpanimbal.

Pasal 6

Batas Kelurahan Purwahaerja dengan Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahaerja dimulai dari :

- a. TK32.79.03.1001-01.1001-03.1004-007 yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Purwahaerja, Kelurahan Banjar dan Kelurahan Karangpanimbal selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (median line) Ci Capar sampai pada TK32.79.03.1001-03.1004-008 dengan koordinat 07°21'40.2"LS 108°32'33.8"BT yang terletak di Jalan Brigjen M. Isa;
- b. TK32.79.03.1001-03.1004-008 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan Brigjen M. Isa sampai pada TK32.79.03.1001-03.1004-009 dengan koordinat 07°21'40.8"LS 108°32'36.0"BT yang terletak di pertigaan Jalan Bangunharja dan Jalan Brigjen M. Isa;
- c. TK32.79.03.1001-03.1004-009 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan Bangunharja sampai pada TK32.79.03.1001-03.1004-010 dengan koordinat 07°21'20.6"LS 108°32'52.1"BT yang terletak di Jalan Bangunharja;
- d. TK32.79.03.1001-03.1004-010 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Jalan Bangunharja sampai pada TK32.79.03.1001-03.1004-011 dengan koordinat 07°21'3.40"LS 108°32'54.8"BT yang terletak di Jalan Bangunharja;
- e. TK32.79.03.1001-03.1004-011 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Bangunharja sampai pada TK32.79.03.1001-03.1004-012 dengan koordinat 07°21'00.2" LS 108°33'00.9" BT yang terletak di Jalan Bangunharja;
- f. TK32.79.03.1001-03.1004-012 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan Bangunharja sampai pada TK32.79.03.1001-03.1004-013 dengan koordinat 07°20'54.2"LS 108°33'00.9"BT yang terletak di pertigaan Jalan Bangunharja dan Jalan Pulo Majeti;
- g. TK32.79.03.1001-03.1004-013 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan pulomajeti sampai pada TK32.79.03.1001-03.1004-014 dengan koordinat 07°20'43.7"LS 108°33'12.7"BT yang terletak di jalan Pulomajeti;

- h. TK32.79.03.1001-03.1004-014 selanjutnya ke arah Timur menyusuri irigasi Rawa Onom kanan sampai pada TK32.79.03.1001-03.1004-015 dengan koordinat 07°20'43.3"LS 108°33'17.9"BT yang terletak di irigasi Rawa Onom kanan;
- i. TK32.79.03.1001-03.1004-015 selanjutnya ke arah utara menyusuri irigasi Rawa Onom kanan sampai pada TK32.79.03.1001-03.1004-016 dengan koordinat 07°20'35.9" LS 108°33'17.6" BT yang terletak di irigasi Rawa Onom kanan; dan
- j. TK32.79.03.1001-03.1004-016 selanjutnya ke arah Timur menyusuri irigasi Rawa Onom kanan sampai pada TK32.79.03.1001-03.2002-03.1004-017 dengan koordinat 07°20'36.6"LS 108°33'28.8"BT yang terletak di irigasi Rawa Onom kanan yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Purwaharja, Kelurahan Karangpanimbal dan Desa Raharja.

Pasal 7

Batas Kelurahan Purwaharja dengan Desa Raharja Kecamatan Purwaharja dimulai dari :

- a. TK32.79.03.1001-03.2002-03.1004-017 yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Purwaharja, Kelurahan Karangpanimbal dan Desa Raharja selanjutnya ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.03.1001-03.2002-018 dengan koordinat 07°20'33.7" LS 108°33'29.3" BT yang terletak di pesawahan;
- b. TK32.79.03.1001-03.2002-018 selanjutnya ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.03.1001-03.2002-019 dengan koordinat 07°20'30.0"LS 108°33'28.6"BT yang terletak di pesawahan; dan
- c. TK32.79.03.1001-03.2002-019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.03.1001-03.2002-03.2003-020 dengan koordinat 07°20'27.4"LS 108°33'28.4"BT yang terletak pada as (median line) Ci Tapen yang merupakan pertigaan batas antara Desa Raharja, Kelurahan Purwaharja dan Desa Mekarharja.

Pasal 8

Batas Kelurahan Purwaharja dengan Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja dimulai dari :

- a. TK32.79.03.1001-03.2002-03.2003-020 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Raharja, Kelurahan Purwaharja dan Desa Mekarharja selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (median line) Ci Tapen sampai pada TK32.79.03.1001-03.2003-021 dengan koordinat 07°20'25.0"LS 108°33'23.2"BT yang terletak di jalan Pulo Majeti;
- b. TK32.79.03.1001-03.2003-021 selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri jalan Pulo Majeti sampai pada TK32.79.03.1001-03.2003-022 dengan koordinat 07°20'21.2"LS 108°33'27.1"BT yang terletak di Jalan Pulo Majeti;

- c. TK32.79.03.1001-03.2003-022 selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri jalan Pulo Majeti sampai pada TK32.79.03.1001-03.2003-023 dengan koordinat 07°20'10.1"LS 108°33'31.7"BT yang terletak di Pertigaan jalan Pulo Majeti dan Jalan Bebedahan; dan
- d. TK32.79.03.1001-03.2003-023 selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK32.79.03.1001-03.2003-024 dengan koordinat 07°20'6.18"LS 108°33'33.6"BT yang terletak di as (median line) Ci Jolang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.81-Tapem/2017 tentang Batas Kelurahan Purwahrja Kecamatan Purwahrja dengan Desa Balokang, Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kelurahan Karangpanimbal, Desa Raharja, Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007